



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 473 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN HASIL  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KOTA BANJARMASIN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas terhadap pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di Kota Banjarmasin, dibentuk oleh Wali Kota sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Banjarmasin sesuai kewenangan persetujuannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kota Banjarmasin pada Pemerintahan Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas sesuai bidangnya;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Wali Kota Nomor 674 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dokumen Penetapan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin dengan kode rekening 2. 12. 02. 2. 02. 01.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 25 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Banjarmasin
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
3. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 473 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN  
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM EVALUASI PENILAI  
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DI JALAN KOTA BANJARMASIN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Jaringan & Penanganan Dampak Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA